

**PELAKSANAAN BANK GARANSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
CABANG YOGYAKARTA**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

**Nama : Johan Faullani
NIM : 20010610254
Program Studi : Ilmu Hukum
Kekhususan : Hukum Dagang**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN BANK GARANSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
CABANG YOGYAKARTA**



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Danang Wahyu M. SH., M.Hum
NIK 153022

Fadia Fitriyanti, SH. M.Hum. Mkn
NIK. 153 026

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN BANK GARANSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
CABANG YOGYAKARTA**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapkan Dewan Penguji
pada tanggal, 29 Januari 2009

yang terdiri dari

Ketua

Ahdiana Yuni Lestari, SH. M.Hum

NIK. 153 021

Anggota I

Anggota II

Danang Wahyu M. SH., M.Hum

NIK 153022


Fadia Fitriyanti, SH. M.Hum. Mkn

NIK. 153 026

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

H. Muhammad Endriyo Susila, SH, MCL

NIK. 153 042



HALAMAN MOTTO

Barang siapa yang memudahkan jalannya orang menuntut ilmu,
maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga.

(H.R. Turmudzi)

Kualitas seseorang bukan terletak pada apa yang diucapkan
tetapi pada apa yang dilakukannya.

“Dengan Ilmu Hidup Jadi Mudah
Dengan Seni Hidup Jadi Indah
Dengan Agama Hidup Jadi Terarah”

Setiap kegagalan merupakan suatu pijakan awal
Setiap langkah yang kau tempuh mulailah dengan hal yang terkecil
Setiap langkah yang kau lakukan harus didasari dengan cinta dan usaha

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

✚ *Kepada Ayahanda Seger Sudarmadi dan Ibunda Siti Aminah tersayang yang telah memberikan dorongan dan semangat baik moril maupun materiil sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

✚ *Adikku Jafal Pauladi, terima kasih atas dukungannya*

✚ *Spesial Thanks Si Penthet Jawara Ngasem 25 ewu dan Kalangan Kicau Mania Jogjakarta.*

✚ *Temen-temen Opingdiningratan alias si Hijau, Kh. Jazimi Misterius kecil tak bahagia gede juga tak bahagia, Fitroh Jalaludin, Danang Dasuki.*

✚ *Almamater*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN BANK GARANSI BERDASARKAN UU NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk CABANG YOGYAKARTA”** untuk diajukan untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut mengingat sangat terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati, sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepada Ayahanda Seger Sudarmadi dan Ibunda Siti Aminah tersayang yang telah memberikan dorongan dan semangat baik moril maupun materiil sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak H. Muhammad Endriyo Susila, SH., MCL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
3. Bapak Danang Wahyu M. SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Fadia Fitriyanti, SH. M.Hum. Mkn selaku Pembimbing II, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, SH. M.Hum selaku Ketua Penguji Skripsi
6. Bapak Viktor Makarios Ngefak, selaku Pimpinan Bidang Operasional PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
7. Nenekku tersayang Eyang Saleh (Alm) dan Eyang Jamilah terima kasih atas doanya kepada cucuku.
8. Adikku Jafal Pauladi, terima kasih atas dukungannya
9. Bapak Kyai Muhammad Darwis Tohari, Kyai Nurcholis, Kyai Najid Al-Khafid.
10. Spesial Thanks Si Penthet Jawara Ngasem 25 ewu dan Kalangan Kicau Mania Jogjakarta.
11. Temen-temen Opingdiningratan alias si Hijau, Kh. Jazimi Al-Khafid si misterius yang masa kecil tak bahagia gede juga tak bahagia, Fitroh Jalaludin, Danang Dasuki dan Mas Kamto sekeluarga.
12. Keluarga Besar Akhmad Khaidar Syifa Bayanillah matur nuwun.
13. Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan dapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Januari 2009

Penulis

Johan Faullani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN TENTANG PERBANKAN DAN	
BANK GARANSI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN.....	9
A. Tinjauan Tentang Bank	9
1. Pengertian Bank	9
2. Jenis-jenis Perbankan	12
3. Fungsi dan Manfaat Bank	17
4. Peranan Bank	19
5. Kegiatan-kegiatan Bank	20
6. Jenis-jenis Transaksi Perbankan	25
B. Tinjauan tentang Bank Garansi dalam Perjanjian	
Pemborongan	37
1. Pengertian Bank Garansi	37
2. Aspek Hukum Bank Garansi	46
3. Jenis-jenis Bank Garansi	48

	4. Persetujuan Pemberian Bank Gransi.....	53
	5. Klaim dan jatuh tempo bank garansi.....	59
BAB III	METODE PENELITIAN	63
	A. Penelitian Kepustakaan	63
	1. Baham Hukum Primer	63
	2. Bahan Hukum Sekunder	63
	3. Bahan Hukum Tersier	63
	B. Penelitian Lapangan	64
	1. Lokasi Penelitian	64
	2. Teknik Pengambilan Sampel	64
	3. Responden	64
	4. Teknik Pengumpulan Data	64
	C. Teknik Analisis Data	64
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Bank Garansi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	65
	B. Upaya Bank jika nasabah melakukan Wanprestasi dalam Pelaksanaan Bank Garansi	77
	C. Upaya Penyelesaian Jika Nilai Jaminan Lebih Kecil dari pada Nilai Proyek.....	79
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya pembangunan dewasa ini menuntut dunia konstruksi untuk selalu tampil dengan *performance* baru. Kemampuan teknis para kontraktor harus sudah terbukti dengan sertifikasi internasional (ISO), begitupun kemampuan finansial kontraktor harus benar-benar dapat dibuktikan di depan pemilik proyek sebagai tolok ukur kepercayaan kerjasama.

Keamanan pemilik proyek dalam dunia konstruksi lebih diprioritaskan. Hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah hampir semua ditujukan untuk keamanan pemilik proyek. Jaminan dalam perjanjian pemborongan (tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999) merupakan hal yang paling utama dalam usaha perlindungan terhadap pemilik proyek.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan tergantung dari seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, yang berarti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata segenap lapisan rakyat.

Untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh tanah air telah diselenggarakan berbagai macam pembangunan sarana fisik di seluruh tanah air.

Pembangunan proyek-proyek sarana prasarana berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan dan irigasi, saluran-saluran air, gedung-gedung perumahan rakyat maupun kantor-kantor pemerintahan.

Dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat itu dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain melaksanakan proyek-proyek pemerintah. Pelaksanaan proyek-proyek pemerintah itu dilakukan oleh pemborong. Dalam hal ini untuk menandai usaha pemborongan yang belum berbentuk badan hukum maka di depan nama pemborong itu diberi huruf PB, yang merupakan singkatan dari Pemborong.

Untuk melaksanakan proyek dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Apabila suatu proyek yang sedang dibangun mengalami kekurangan modal maka pembangunan akan menjadi terhambat. Oleh karena itulah dibutuhkan jaminan bahwa pemborong yang melaksanakan proyek itu memang benar-benar mempunyai modal yang cukup.

Salah satu cara untuk meyakinkan bahwa pemborong benar-benar mempunyai modal yang cukup untuk melaksanakan proyek adalah dengan mengadakan bank garansi. Bank garansi adalah jaminan dari bank bahwa pemborong yang melaksanakan pembangunan proyek pemerintah memiliki modal yang cukup. Kecukupan modal itu diperoleh dari pinjaman bank kepada pemborong tersebut.

Dengan sifatnya yang demikian bank garansi merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu proyek. Dalam hal ini pemerintah daerah

selaku pemilik proyek tidak akan mau memberikan suatu proyek kepada pemborong tanpa adanya bank garansi dari bank yang ditunjuk oleh pihak pemerintah.

Sebagai tolok ukur kepercayaan dari pihak pemilik proyek, kontraktor harus memberikan jaminan terhadap semua kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Jaminan tersebut dapat dilakukan dengan jaminan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (dalam hal ini bank), yaitu sering disebut dengan Bank garansi (*Guarantee Bank*)¹. Bank Garansi merupakan jaminan formal yang dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak Pemilik proyek dalam menyelesaikan sesuatu hal bilamana terjadi cacat kepercayaan (*wanprestasi*) dari pihak kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan.

Permasalahan yang selama ini sering timbul adalah masyarakat kurang mengetahui fungsi dan manfaat dari bank Garansi itu sendiri. Disamping itu, masyarakat juga belum mengetahui status hukum jika diantara kedua belah pihak ada yang ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam perjanjian pemborongan (Pengadaan barang dan jasa) yang bernilai di atas Rp. 50 juta, rekanan diwajibkan memberikan surat jaminan bank (bank garansi)². Menurut Pasal 1829 KUH Perdata, Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan kata lain, seorang pihak ketiga yang disebut penanggung/penjamin menjamin kepada pihak yang berpiutang/ kreditor/penerima jaminan untuk terpenuhi

¹ Mulyadi, 2007, *Perbankan dan Lembaga Keuangan (Bank Garansi)*, Ikatan Advokat Indonesia, diakses dalam *Hukum.On line* diakses tanggal 16 Januari 2008, jam 21.30 WIB.

² Keppres 16 Tahun 1994 (sebelum berlakunya Undang-Undang Jasa Kontruksi No. 18/Th 1999)

pretsasinya. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa Bank garansi adalah jamunan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

Pihak yang dapat bertindak sebagai penanggung / penjamin adalah bisa perorangan maupun badan hukum. Bank garansi yang bertindak sebagai penanggung / penjamin adalah badan hukum yang berbentuk Bank. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank bersedia sebagai penanggung/penjamin berarti bersedia menanggung risiko apabila debitor yang terjamin melakukan wanprestasi, karena bank sebelumnya telah meminta jaminan lawan/kontra garansi kepada debitor/terjamin yang nilainya minimal sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum dalam bank garansi. Jaminan kontra garansi dapat berupa uang tunai atau lainnya seperti dana giro, deposito, surat-surat berharga dan harta kekayaan lainnya. Demikian juga atas pemberian bank garansi, bank akan menerima imbalan yang disebut dengan provisi dari debitor / terjamin yang besarnya dihitung atas dasar persentase dari jumlah nilai bank garansi untuk jangka waktu tertentu.

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor / terjamin maka bank sebagai penanggung/penjamin menggantikan kedudukan debitor/terjamin, oleh karena itu bank membayar sejumlah ganti rugi kepada kreditor/ penerima jaminan sesuai dengan counter garansi. Sejak saat itu menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit/kreditor dengan pihak yang menerima kredit / debitor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bank Garansi tidak lain adalah suatu bentuk yang tergantung pada suatu keadaan tertentu di waktu mendatang. Hubungan kredit timbul apabila atas pemberian Bank Garansi disediakan jaminan lawan / kontra garansi yang cukup nilainya dan bank mencairkan jaminan lawan tersebut.

Sifat dari Bank Garansi adalah *accessoir*³ artinya Bank Garansi merupakan perjanjian tambahan, maksudnya adanya Bank Garansi tergantung adanya perjanjian pokok misalnya perjanjian pemborongan. Dengan kata lain, apabila perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian tambahan juga hapus.

Bank sebagai penanggung / penjamin mempunyai hak istimewa / hak utama, yaitu hak untuk menuntut agar harta benda si debitor/terjamin lebih dahulu disita dan dijual. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1831 KUH Perdata yang berbunyi : Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Terlihat hak istimewa ini memberikan jaminan keamanan terhadap pihak bank yang menjadi pihak penjamin bilamana terjadi wanprestasi dari pihak terjamin, sehingga pihak bank sudah tidak perlu

³ Mulyadi, 2007, *Perbankan dan Lembaga Keuangan (Bank Garansi)*, Ikatan Advokat Indonesia, diakses dalam Hukum. On line, 27 Desember 2007, 20.30 WIB.

lagi untuk menuntut supaya benda-benda debitor / terjamin (kontra garansi) terdahulu disita dan dijual guna melunasi utangnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bank garansi pemborongan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta berdasarkan UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?
2. Bagaimana upaya bank jika nasabah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan bank garansi pemborongan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian jika nilai jaminan lebih kecil dari pada nilai proyeknya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bank garansi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan bank jika nasabah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan bank garansi pemborongan.
3. Untuk mengetahui upaya bank jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan Bank Garansi apabila nilai jaminan lebih kecil dari pada nilai proyeknya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca untuk mengetahui pelaksanaan bank garansi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta berdasarkan UU. No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan..
2. Dengan diketahuinya pelaksanaan bank garansi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, maka bermanfaat untuk membangun usaha masyarakat dalam bekerja sama dengan bank.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan tentang perbankan di Indonesia yang terdiri dari sub-sub kajian tentang pengertian perbankan, sejarah perkembangan perbankan, bentuk lembaga keuangan, fungsi bank, jenis-jenis bank, bentuk dan produk bank dan keuntungan jasa-jasa bank lainnya dan Tinjauan umum tentang Bank Garansi pemborongan yang terdiri dari sub-sub pengertian bank garansi, aspek hukum bank garansi, jenis-jenis bank garansi, dan persetujuan pemberian bank garansi.

- BAB III Metode Penelitian, berisi penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan penelitian lapangan meliputi lokasi Penelitian, teknik pengambilan sampel, responden, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.
- Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan bank garansi dalam perjanjian pemborongan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta berdasarkan UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan upaya penyelesaian jika nilai jaminan lebih kecil dari pada nilai proyeknya.
- Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN TENTANG PERBANKAN DAN BANK GARANSI
DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN

A. Tinjauan tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang paling penting dan besar perannya dalam kehidupan masyarakat. Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan bank sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).⁴ Dalam menjalankan perannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana dan memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁴ Muh. Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 77.

Menurut Melayu S.P Hasibuan,⁵ Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Menurut Abdulrachman,⁶ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bank diartikan sebagai berikut :....Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁷

Menurut Macleod, dalam bukunya "*The theory and practice of banking*"(1856), tugas bank adalah "*a business of a banker is essentially to create credit*",(semudah mungkin menciptakan kredit). Dijelaskan banker adalah pengusaha yang membeli uang dan pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman lainnya /atau "*a banker is a trader whose business is to a buy money ang debts by creating other debts*".⁸

Menurut A.Hahn, di dalam bukunya "*volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits*" yang diterbitkan pada tahun 1920 berpendapat, tugas bank

⁵ Thomas Suyatno, 1999, *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta, Intermedia, hlm 6.

⁶ *Ibid.*

⁷ Leden Marpaung, 2003, *Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Jakarta, Djambatan, hlm. 5.

⁸ OP. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta, Aksara Persada, hlm. 18.

terletak pada pemberian pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercaya.⁹

G.M Verryn Stuart di dalam bukunya "*Politic Bank*", mengatakan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar berupa uang giral.¹⁰

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang disebut kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan pada si penyimpan berupa hadiah dan pelayanan yang baik. Semakin besar hadiah dan pelayanan yang baik, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diedarkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau disebut dengan kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan, pengaruh besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasional yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) ini merupakan kegiatan utama perbankan.¹¹

2. Jenis-Jenis Perbankan

a. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut UU Perbankan dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai berikut :

1) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank Umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

¹¹ Kasmir, 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah :

1) Bank milik pemerintah

Bank jenis ini baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh : Bank Negara Indonesia (BNI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

2) Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagiannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh : Bank Central Asia (BCA)

Bank Danamon

3) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh : City Bank

European Asian Bank

5) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warganegara Indonesia.

Contoh : Mitsubishi Buana Bank

c. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah :

1) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, yang artinya transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bank Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan

harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 (dua) metode :

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang 1999.
- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu:

1. Prinsip titipan atau simpanan (*Depository/al-wadi'ah*) yaitu titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
2. Prinsip bagi hasil (*profit-sharing*) dilakukan dalam empat akad utama yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzaro'ah* dan *al-musaqoh*.
3. Prinsip jual beli (*Sale and purchase*), yaitu melalui akad *bai'assalam*, *bai al-murabahah*, dan *bai' al-istishna*.
4. Prinsip sewa (*operational lease and financial lease /al-ijarah*) yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.
5. Prinsip Jasa (*Fee-based service/al-wakalah*) yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.¹²

3. Fungsi dan Manfaat Bank

Fungsi dan tujuan utama dari pembentukan bank di Indonesia adalah sebagai *Agent of Development* (terutama bagi bank-bank milik negara) dan *Financial Intermediary*.

Fungsi *agent of development* ini dilakukan oleh bank-bank pemerintah terutama diwujudkan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia. Wujud dari fungsi bank tersebut terlihat dalam dua program kredit

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 83.

pemerataan, yaitu KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen).¹³

Bank sebagai *financial intermediary* tampak dalam fungsinya sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana. Fungsi perantara tersebut bisa menjadi wajar apabila bank memperoleh dukungan dari peraturan pemerintah dalam upaya pengelolaan dana. Juga perlu diingat bahwa bank itu sendiri “tidak pernah punya uang”, dalam arti penyertaan modal bank sendiri yang relatif sangat kecil.

Wujud utama fungsi bank sebagai *financial intermediary* tercermin melalui produk jasa yang dihasilkannya, antara lain :¹⁴

- a. Menerima titipan pengiriman uang, baik di dalam maupun luar negeri;
- b. Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui *Safe Deposit Box*;
- c. Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito;
- d. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit;
- e. Penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya (*go public*);
- f. Mengadakan transaksi pembayaran dengan luar negeri dalam bidang *Trade Financing Letter of Credit*;
- g. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam hal transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa.

¹³ Ruddy Tri santoso, 1996, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

Manfaat dari bank adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. *Working balance*, untuk menunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran pembayaran transaksi tersebut.
- b. *Investment fund*, sebagai tempat investasi dari *idle fund* dengan harapan dari investasi tersebut diperoleh hasil bunganya.
- c. *Saving purpose*, untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baik secara fisik (pencurian) maupun secara moril (*inflasi, devaluasi dan depresiasi*).

4. Peranan Bank

Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, peranan tersebut adalah :¹⁶

- a. Pengalihan aset (*aset transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*).

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ A. Totok Budi. S, Sigit Trihandaru, Y. Sri Susilo, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 8.

b. Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank (giro, tabungan, deposito, saham) merupakan pengganti dari uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

c. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan lain-lain. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana, mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

d. Efisiensi (*efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker (*brokerage*) adalah mempertemukan pemilik dan pengguna modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

5. Kegiatan-Kegiatan Bank

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak

perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum.

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya, produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit.

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan-Kegiatan Bank Umum

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :
 - a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
- 2) Menyalurkan dana kemasyarakat (*lending*) dalam bentuk :
 - a) Kredit Investasi
 - b) Kredit Modal Kerja
 - c) Kredit Perdagangan
- 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti :
 - a) Transfer (Kiriman Uang)
 - b) Inkaso (*Collection*)

- c) Kliring (*Clearing*)
 - d) *Safe Deposit Box*
 - e) *Bank Card*
 - f) Bank Notes (Valas)
 - g) Bank Garansi
 - h) Refrensi Bank
 - i) Bank Draft
 - j) *Letter of Credit (L/C)*
 - k) Cek Wisata (*Travellers Cheque*)
 - l) Jual beli surat-surat berharga
- 4) Menerima setoran-setoran, seperti :
- a) Pembayaran pajak
 - b) Pembayaran telepon
 - c) Pembayaran air
 - d) Pembayaran listrik
 - e) Pembayaran uang kuliah
- 5) Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
- a) Gaji/pensiun/honorarium
 - b) Pembayaran deviden
 - c) Pembayaran kupon
 - d) Pembayaran bonus/hadiah
- 6) Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :
- a) Penjamin emisi (*underwriter*)

- b) Penjamin (*guarantor*)
- c) Wali amanat (*trustee*)
- d) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
- e) Pedagang efek (*dealer*)
- f) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum dapat pula :

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha-usaha diatas, juga ditentukan beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha Bank Umum. Larangan tersebut meliputi usaha :

- 1) Melakukan kegiatan penyertaan modal, kecualipada usaha bank atau lembaga keuangan lain atau untuk mengatasi kegagalan kredit;
 - 2) Melakukan usaha perasuransian;
 - 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha seperti di atas.
- b. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat
- 1) Menghimpun dana dalam bentuk :
 - a) Simpanan Tabungan
 - b) Simpanan Deposito
 - 2) Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - a) Kredit Investasi
 - b) Kredit Modal Kerja
 - c) Kredit Perdagangan

Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha-usaha di atas, juga ditentukan beberapa larangan yang membatasi kegiatan usaha

Bank Perkreditan Rakyat. Larangan tersebut meliputi usaha :

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran,
- 2) Mengikuti kliring;
- 3) Melakukan kegiatan valuta asing;
- 4) Melakukan kegiatan perasuransian;
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha seperti di atas.¹⁷

6. Jenis-Jenis Transaksi Perbankan

a. Penghimpun Dana

Untuk dapat menjalankan usahanya bank membutuhkan dana.

Sumber dana dari suatu bank dapat berasal dari bank itu sendiri, yaitu

¹⁷ Muh. Djumhana, *op.cit*, hlm. 143.

berasal dari para pemegang sahamnya. Hal ini dikarenakan bank merupakan bentuk dari suatu Perseroan Terbatas (PT). Selain dana yang berasal dari para pemegang saham, bank juga memperoleh dana dari masyarakat, yaitu melalui jasa-jasa bank yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat.

Beberapa transaksi perbankan yang termasuk dalam kegiatan menghimpun dana adalah :

1. Simpanan Giro

Giro merupakan suatu produk usaha jasa perbankan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Giro juga sering disebut dengan rekening koran yang uangnya dapat diambil kapan saja.

Ada tiga hal penting yang harus dimengerti dalam masalah giro, yaitu rekening giro sendiri, bilyet giro dan cek. Pengertian giro dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Perbankan yang menyatakan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Giro hanya bisa dikelola oleh Bank Umum.

Sementara itu, bilyet giro adalah salah satu jenis warkat perbankan yang disediakan untuk menarik dana yang tersimpan dalam simpanan giro. Bilyet giro merupakan warkat pendukung giro yang keduanya saling berkaitan dan punya fungsi yang berbeda dalam kegiatan perbankan. Oleh karena itu, seharusnya antara giro dan bilyet giro tidak disamakan pengertiannya.

Adapun pengertian cek dalam giro pada dasarnya sama dengan bilyet giro, yaitu sebagai warkat perbankan yang disediakan untuk menarik dana yang tersimpan dalam rekening giro. Namun cek merupakan surat perintah pembayaran sedangkan bilyet giro surat perintah pemindahbukuan dana. Disamping itu, cek merupakan warkat yang dapat langsung diuangkan di bank. Sedangkan bilyet giro merupakan warkat yang tidak dapat langsung diuangkan, tetapi harus disetorkan lebih dahulu dalam rekening. Barulah setelah itu dapat dicairkan atau diuangkan.¹⁸

Ada hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam mengelola rekening giro, khususnya yang berkaitan dengan masalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*). Hal tersebut adalah tindakan penerimaan nasabah sebagai salah satu dari tindakan pelaksanaan dari pengelolaan rekening giro.

Dalam menerima nasabah, bank wajib melakukan penilaian atas calon nasabah dan permohonannya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 /21/PBI/2003. PBI ini mengharuskan bank sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah wajib meminta :

¹⁸ Safir Senduk, Mengenal Produk Simpanan di Bank, www.perencanakeuangan.com, diakses tanggal 18 Januari 2008, jam 21.30 WIB

- a. Identitas calon nasabah
- b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang dilakukan nasabah
- c. Informasi lain tentang nasabah
- d. Identitas pihak lain.¹⁹

Berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah ini, bank sering mengalami kesulitan mengusut asal-usul dana yang disalurkan melalui rekening giro. Pengusutan yang dilakukan oleh bank sering dianggap sebagai pelayanan yang tidak menyenangkan, sehingga mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan antarabank dengan nasabahnya. Selain itu, bank juga kesulitan untuk menolak calon nasabah yang tidak memenuhi prinsip ketentuan mengenal nasabah.²⁰

2. Tabungan

Tabungan merupakan bentuk transaksi perbankan yang paling sederhana. Cukup hanya dengan menyetor sejumlah uang yang ditentukan bank, nasabah sudah bisa mempunyai rekening tabungan di bank. Tabungan adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Seiring dengan majunya teknologi, saat ini tabungan tidak saja digunakan sebagai sarana menyimpan uang saja, tetapi juga ditambah dengan fasilitas lain yang sebenarnya sudah diluar dari maksud dari menabung itu sendiri. Contohnya seperti fasilitas

¹⁹ M. Bahsan, *op.cit*, hlm 40

²⁰ *Ibid*, hlm 124

ATM, debit yang sering digunakan untuk membayar belanja bulanan nasabah yang bersangkutan.

Pengertian tabungan/saving disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan. Tabungan dalam Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kepada nasabah yang menabung akan diberikan buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya di bank. Buku tabungan tersebut berisi besarnya dana yang disimpan dan juga ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara bank dengan nasabah.

Penyelenggaraan tabungan dimulai pada tahun 1969 dengan program tabungan berhadiah, kemudian pada tahun 1971 diselenggarakan Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional) dan Taska (Tabungan Asuransi Berjangka).²¹ Namun saat ini, tabungan yang diselenggarakan oleh bank sangat banyak jenisnya, dengan berbagai macam nama serta ketentuan yang berbeda-beda pada masing-masing bank.

3. Deposito

Pada prinsipnya deposito sama dengan simpanan tabungan, hanya saja deposito tidak dapat ditarik kapan saja dan setoran awalnya juga lumayan besar. Deposito adalah produk simpanan di

²¹ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm 233.

bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Lebih jelas lagi pengertian deposito disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi penarikan simpanan deposito waktunya ditentukan berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.

Dalam transaksi perbankan yang berbentuk deposito ini, bank pada umumnya menawarkan bunga yang tinggi. Hal ini dikarenakan bank ingin menarik minat masyarakat agar menanamkan dananya pada bank yang bersangkutan, mengingat jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh masyarakat cukup besar apabila ingin membuka suatu rekening deposito. Ditambah lagi masyarakat tidak bisa menarik dananya setiap saat, melainkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Ketentuan dalam kebijakan penerimaan nasabah dalam setiap transaksi perbankan juga berlaku pada deposito. Sebelum seseorang membuka rekening deposito pada suatu bank, nasabah diharuskan mengisi formulir identitas nasabah. Formulir ini berisi keterangan tentang data diri nasabah yang bersangkutan dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk menghindarkan bank dari risiko-risiko yang muncul dari transaksi yang dilakukan.

b. Perkreditan Bank

Istilah kredit berasal dari bahasa latin *credere/creditum* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan disini maksudnya bahwa orang yang memijamkan uang (bank) disebut dengan kreditur, percaya bahwa orang yang meminjam uang (nasabah) disebut dengan debitur dapat mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit yang diberikan oleh bank banyak sekali jenisnya dan dapat digolongkan menurut beberapa kriteria, diantaranya yaitu :

1. Berdasarkan jangka waktu, kredit dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :
 - a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 (satu) tahun
 - b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun
 - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun.

2. Berdasarkan tujuannya, kredit dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
 - a. Kredit konsumtif
 - b. Kredit produktif
3. Berdasarkan waktu pencairan, kredit dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:
 - a. Kredit tunai
 - b. Kredit tidak tunai²²

Selain tiga penggolongan di atas, masih banyak lagi jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank menurut kriteria yang berbeda-beda

Transaksi perbankan dalam kegiatan kredit sangat erat kaitannya dengan masalah prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kenapa demikian, hal ini dikarenakan kredit sebagai fungsi usaha bank telah mendorong masyarakat untuk menciptakan *prudential banking*, sehingga masyarakat akan lebih menilai prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana di suatu bank.²³

Dengan disalurkan dana oleh masyarakat di suatu bank, maka bank yang bersangkutan akan dapat melaksanakan fungsinya sebagai *agent of development* sebagai salah satu fungsi pokok perbankan Indonesia. Fungsi bank sebagai *agen of development* yaitu dalam bentuk kegiatan penyaluran kredit dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan. Bank juga bertugas untuk menjaga keseimbangan

²² Rahmadi Usman, *op.cit.* hlm 238.

²³ Ruddy Trisantoso, 1996, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm 3.

antara pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang menempatkan dana.²⁴

Sebagai salah satu yang penuh risiko sebelum memberikan kredit bank harus melakukan analisis kredit dengan seksama, teliti dan didasarkan pada data yang akurat, sehingga bank tidak keliru dalam mengambil keputusan. Bank dalam memberikan kredit harus mengambil risiko sekecil mungkin, risiko yang dimaksud adalah risiko tidak dikembalikannya pinjaman, yang dipinjam oleh debitur atau nasabah peminjam. Oleh karena itu setiap pemberian kredit harus memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat.²⁵

Transaksi perbankan dalam kegiatan kredit merupakan kegiatan yang paling rentan menimbulkan masalah bagi bank itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemberian kredit yang tidak dibarengi dengan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan kredit bermasalah. Dalam dunia perbankan istilah kredit bermasalah disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL), yaitu suatu keadaan pihak yang meminjam uang (debitur) tidak mampu mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan kepadanya. Jika hal itu terjadi, maka bank akan mengalami kerugian. Tidak hanya itu, kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan akan hilang, karena dana yang ditempatkan oleh masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh bank yang bersangkutan.

²⁴ *Ibid*, hlm 4

²⁵ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 255.

Sehingga masyarakat tidak mau lagi menempatkan dananya pada bank yang bersangkutan.

Dalam memberikan kredit, selain bank harus memiliki kepercayaan bahwa pihak peminjam atau debitur dapat mengembalikan uang yang dipinjamkannya sesuai ketentuan dan waktu yang ditetapkan, bank juga harus meminta adanya agunan dari pihak debitur. Adanya agunan ini sebagai sumber pelunasan kredit yang telah diberikan oleh bank, apabila debitur tidak bisa mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Kewajiban ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan.

Setiap transaksi perbankan yang dilakukan, tentunya menimbulkan risiko-risiko yang tidak bisa dihindari. Begitu juga halnya dengan perkreditan bank. Untuk itu demi terlaksananya sebuah prudential banking diperlukan prinsip kehati-hatian dan asas konservatif dalam pemilihan line bisnis maupun para nasabahnya.

Untuk lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Dengan dikeluarkannya peraturan ini, sudah pasti juga berlaku dalam transaksi kredit. Sebelum memberikan pinjaman, bank wajib menerapkan kebijakan penerimaan nasabah. Kebijakan penerimaan nasabah dalam setiap transaksi perbankan harus berdasarkan standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Namun dalam transaksi kredit, bank masih harus melakukan penilaian lagi terhadap calon nasabah. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur atau yang meminjam. Kelima aspek ini kemudian dikenal dengan the five C of credit analysis atau 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Conditions, dan yang terakhir Collateral. Penilaian ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai laporan dan informasi yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian kredit.²⁶

c. Internet Banking

Internet banking merupakan bentuk baru dari transaksi perbankan yang muncul seiring berkembangnya teknologi dunia maya atau internet. Dunia perbankan tidak berbeda dengan industri lainnya dimana teknologi internet mulai masuk dan bahkan sebagian besar transaksi perbankan saat ini dilakukan via internet. Hal ini dikarenakan, proses transaksinya berlangsung cepat dan dapat dilakukan dimanapun kita berada, hanya dengan menggunakan layanan internet.

Internet banking merupakan transaksi perbankan berbasis elektronik, yang memberikan peluang usaha baru bagi bank. Hal ini tentu saja membawa perubahan bagi strategi usaha perbankan, yang dulunya berbasis manusia menjadi berbasis teknologi informasi yang lebih efisien bagi bank dan praktis bagi nasabah.

²⁶ Ruddy Trisantoso, *op.cit*, hlm. 17.

Adapun keuntungan adanya internet banking adalah :

4. *Business expansion*, yaitu adanya internet banking untuk mempermudah transaksi perbankan karena kehilangan batas ruang dan waktu
5. *Customer loyalty*, yaitu nasabah akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankannya tanpa harus membuka account /rekening di bank yang berbeda-beda di berbagai tempat. Dia dapat menggunakan satu bank saja.
6. *Revenue and cost improvement*, yaitu biaya untuk memberikan layanan perbankan melalui internet banking dapat lebih murah daripada membuka kantor cabang.
7. *Competitive Advantage*, yaitu akan menarik minat masyarakat untuk menanamkan dadanya dan melakukan transaksi pada bank yang bersangkutan, karena fasilitas internet memberikan kemudahan dalam bertransaksi.²⁷

Namun demikian disamping bank memperoleh manfaat signifikan dari inovasi teknologi melalui transaksi perbankan berbasis internet tersebut, bank juga menghadapi risiko yang melekat pada kegiatan dimaksud, antara lain risiko strategik, risiko reputasi, risiko operasional termasuk risiko, keamanan dan risiko hukum, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

Internet banking pada dasarnya tidak menimbulkan risiko baru yang berbeda dari produk layanan jasa perbankan melalui media lain,

²⁷ Budi Rahardjo, Aspek Teknologi dan Keamanan dalam Internet Banking, www.bi.go.id, diakses tanggal 20 Januari 2008, jam 21.30 WIB.

tetapi disadari bahwa internet banking meningkatkan risiko tersebut. Secara khusus internet banking meningkatkan risiko strategik, risiko operasional termasuk risiko keamanan dan risiko hukum serta risiko repitasi. Oleh karena itu, disamping memanfaatkan peluang baru tersebut, bank harus mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut dengan prinsip kehati-hatian.²⁸

Bentuk yang paling sederhana dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam internet banking, yaitu berupa pertemuan secara langsung antara nasabah dengan pihak bank. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berstransaksi benar adanya dan untuk melindungi kedua belah pihak dari berbagai risiko yang akan muncul dikemudian harinya. Dan untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi dalam transaksi perbankan yang menggunakan jasa internet ini, maka bank harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko.

Pada dasarnya prinsip-prinsip yang diterapkan dalam manajemen risiko bank secara umum berlaku pula untuk aktivitas internet banking, namun prinsip-prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan memperhatikan risiko-risiko spesifik yang melekat pada aktivitas tersebut. Berdasarkan hal tersebut, prinsip manajemen risiko internet banking dibagi dalam tiga bagian yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi yaitu pengawasan aktif komisaris dan direksi bank,

²⁸ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18 / DPNP tanggal 20 April 2004, "Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet (InternetBanking), www.bi.go.id, diakses tanggal 16 Januari 2008, jam 21.30 WIB.

pengendalian pengamanan, serta manajemen risiko hukum dan risiko reputasi.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Bank Garansi

1. Pengertian Bank Garansi

Pada dasarnya bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Istilah garansi sendiri berasal dari bahasa Inggris *guarantee* atau *guaranty* yang berarti menjamin atau jaminan. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *bortgtog*. Dan istilah inilah yang paling sering kita dengar selain bank garansi sendiri.³⁰

Di satu sisi, pemberian garansi dapat dilihat sebagai suatu jaminan atas hutang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh sesuatu pihak. Akan tetapi di sisi lain, pemberian garansi tersebut kebanyakan sebenarnya juga merupakan salah satu model pembayaran, yaitu memberikan pembayaran jika ada hutang yang tidak terbayar atau ada pekerjaan yang tidak terlaksana.

Menjamin atau jaminan dalam perjanjian garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak garantor untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajibannya, misalnya tidak membayar hutang-hutangnya, si garantor tersebutlah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut.³¹ Jadi, jika bank yang menjadi garantornya, banklah yang akan

²⁹ *Ibid*

³⁰ H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 157.

³¹ Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut, yang biasanya berupa pembayaran ganti rugi.

Di dalam kegiatan pemberian jasa-jasa perbankan kepada nasabah, bank dapat memberikan jasa-jasa pemberian bank garansi, sepanjang tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Bank Indonesia. Bahkan, oleh bank pemberian bank garansi ini sudah merupakan produk atau jasa yang ditawarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan (*fee*). Seperti juga yang diutarakan Munir Fuady bahwa pemberian garansi oleh bank sudah merupakan bisnis rutin dari bank, dimana bank akan mendapatkan provisi karenanya, provisi mana dihitung dari persentase tertentu dari jumlah yang digaransikan itu. Jadi, bagi bank telah merupakan salah satu sumber income yang bersifat *fee based*.

Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis bank sangatlah konservatif. Dalam arti bank tidak boleh melakukan bisnis yang mengandung unsur spekulatifnya tinggi, sehingga dipenuhi prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*).

Kemudian, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank, memberikan pengertian bank memberikan pengertian bank garansi sebagai berikut:

1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*)

2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga, seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).
3. garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Dari pengertian tersebut di atas lebih lanjut dapat disampaikan beberapa hal berikut bahwa:

1. Dalam suatu pemberian fasilitas bank garansi, setidaknya terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu:
 - a. Pihak pemberi garansi dalam hal ini bank;
 - b. Pihak yang digaransi dalam hal ini nasabah bank; dan
 - c. Pihak penerima garansi dalam hal ini adalah pihak ketiga (*bouwheer*)
2. Pihak yang dijamin (nasabah bank) memiliki kewajiban (pekerjaan atau hutang) kepada pihak ketiga atau *bouwheer*.
3. Timbulnya garansi, biasanya karena diminta oleh *bouwheer* kepada nasabah, dan menerbitkannya dengan pertimbangan bisnis (terdapat *opportunity income*)

Jika ketiga point tersebut dijabarkan ke dalam hal terjadinya atau diterbitkannya suatu bank garansi oleh bank, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama : Seseorang atau badan usaha memperoleh kesempatan untuk mengerjakan suatu proyek yang diberikan oleh suatu lembaga atau

instansi pemerintah atau swasta (*bouwheer*), baik dengan penunjukkan langsung ataupun dengan tender yang dimenangkan olehnya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana kerja tersebut adalah adanya garansi dari bank atau perusahaan asuransi tertentu.

Kedua : Seseorang atau badan usaha (pelaksana kerja) tersebut mengajukan permohonan bank garansi kepada salah satu bank (biasanya yang selama ini terjadi adalah kepada bank yang telah menjadi krediturnya).

Ketiga : Setelah melalui berbagai proses (prosesnya seperti pemberian kredit pada umumnya) bank setuju untuk memberikan atau menerbitkan bank garansi.

Keempat : Oleh karena fasilitas bank garansi ini sewaktu-waktu dapat saja diklaim dan bank harus membayar ganti rugi kepada *bouwheer*, maka dibuatkanlah suatu perjanjian pemberian bank garansi dan pemberian jaminan oleh nasabah yang bersangkutan.

Dalam pemberian bank garansi, bank bertindak sebagai penanggung atau penjamin akan mengandung risiko, maka dalam menerbitkan atau mengeluarkan bank garansi, bank akan meminta kontra garansi atau jaminan lawan (*counter guarantee*) kepada dijamin yang dapat berupa uang tunai, deposito, simpanan giro, surat-surat berharga, maupun harta kekayaan.³²

³² H.R. Daeng Naja, 2005, *op.cit*, hlm 159

Apabila di kemudian hari ternyata pihak yang dijamin melakukan wanprestasi (cidera janji), sedangkan kontra garansi tidak mencukupi untuk membayar klaim/ tuntutan dari penerima jaminan, hubungan antara penjamin (bank) dan dijamin (nasabah bank) berubah menjadi hubungan kredit. Dengan demikian, dapat dikatakan bank garansi tidak lain adalah bentuk kredit yang wujudnya bergantung pada suatu keadaan tertentu di waktu mendatang.³³

Terhadap pemberian bank garansi, secara internal bank sedapat mungkin melakukan analisis terhadap faktor-faktor:³⁴

1. Meneliti kredibilitas, *bonafiditas*, dan *past performance* pihak yang dijamin maupun penerima jaminan.
2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin, hingga dapat diberikan bank garansi yang sesuai
3. Menilai jumlah atau nominal bank garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank dan batas maksimum pemberian kredit (karena bank garansi dapat saja berubah menjadi fasilitas kredit).
4. Meneliti adanya suatu kontrak yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu transaksi dan dalam kontrak mana dengan jelas dicantumkan bahwa untuk keperluan pelaksanaan atau realisasi kontrak tersebut oleh nasabah atau pemohon bank garansi diperlukan suatu Surat Jaminan Bank.
5. Melakukan analisis lainnya sebagaimana analisis pemberian fasilitas kredit pada umumnya karena pemberian fasilitas bank garansi tidak berbeda dengan

³³ Huyarso dan Achmad Anwari dalam FX, Djumialdji, *Garansi Bank Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada Proyek-Proyek Pemerintah*, (dalam Mimbar Hukum No. 37/II/2001) Jakarta, 2001.

³⁴ HR. Daeng Naja, *op.cit*, hlm 160.

pemberian fasilitas kredit, kecuali tidak adanya *cash out* bagi bank pada pemberian fasilitas bank garansi. Akan tetapi, pada bank garansi terdapat risiko klaim dari pihak *bouwheer* yang dapat berakibat *cash out* bagi bank.

Dalam surat edaran bank Indonesia Nomor 23/UKU tanggal 19 Maret 1991 perihal pemberian Garansi oleh Bank, disebutkan bahwa dalam ketentuan KUH Perdata hanya mengatur masalah penanggungan hutang secara umum, terutama mengenai masalah akibat-akibat hukum yang timbul karena penanggungan hutang, sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam warkat/perjanjian tidak diatur secara lengkap. Oleh karena itu, agar bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian suatu bank garansi, maka dianggap perlu untuk menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu bank garansi, yaitu sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Judul “bank Garansi” atau “Garansi Bank”

Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, maka di bawah judul dalam bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam kurung “bank Garansi” atau “Garansi Bank”

2. Nama dan alamat bank pemberi bank garansi
3. Tanggal penerbitan bank garansi
4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan
5. Jumlah uang yang dijamin oleh Bank
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi

Mengingat bank garansi merupakan perjanjian buntut / tambahan (*accessoire*) maka jangka waktunya akan berakhir selain karena berakhirnya perjanjian pokok, juga karena berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi yang bersangkutan.

7. Penegasan batas waktu pengajuan klaim.

Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas mencantumkan dalam bank garansi bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya bank garansi tersebut.

8. Menurut Pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cedera janji (wanprestasi), sebelum melakukan pembayaran si penjamin (bank dapat meminta agar benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Dalam pada itu, menurut Pasal 1832 KUH Perdata, dapat diperjanjikan bank melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH perdata, yaitu meminta terlebih dahulu agar benda-benda si berhutang disita dan dijual untuk melunasi hutangnya, sehingga berarti dalam hal dipilih ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata, maka bank wajib membayar bank garansi yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi) dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (*claim*). Agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi dapat mengetahui dengan jelas ketentuan Pasal 1831 atau Pasal 1832 KUH Perdata yang akan

dipergunakan, maka bank diwajibkan memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam bank garansi yang bersangkutan.

Kesepakatan pemberian garansi bank oleh perbankan kepada terjamin dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian bank garansi vide Pasal 1824 KUH Perdata, Pasal tersebut menentukan bahwa penanggungan (jaminan) harus ditentukan secara tegas meski tidak harus secara tertulis. Namun sebagaimana lazimnya, suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat perjanjian garansi tersebut bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan. Surat Perjanjian Garansi Bank memuat syarat minimal sebagai berikut :³⁵

1. Tujuan penggunaan garansi bank
2. Jumlah tertinggi garansi bank
3. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu garansi bank
4. Tempat kedudukan (domisili) terjamin dan bank
5. Macam jaminan lawan yang diserahkan oleh jaminan kepada bank serta nilainya
6. Terjamin tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tentang pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh bank.
7. Terjamin tunduk kepada instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia serta kelaziman perbankan.

³⁵ Aahmad Anwari, 1981, *Garansi Bank Menjamin Usaha Anda*, Jakarta, Aksara Pustaka hlm. 26.

8. Biaya garansi bank yang harus dibayar oleh terjamin.
9. Terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali kepada bank untuk sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi hutang terjamin sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran garansi bank maupun hutang lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian garansi bank tersebut.

Berkenaan dengan bentuk bank garansi mengenai garansi lainnya tersebut di atas, maka para pihak yang berkaitan dengan hal tersebut diperbolehkan mengadakan perjanjian yang bentuk dan syarat-syaratnya ditentukan sesuai kebutuhan para pihak itu sendiri. Misalnya, dalam suatu kontrak kerja suatu proyek, ada kalanya pemilik proyek memberikan uang muka kepada pelaksana proyek lebih dahulu, sehingga atas uang muka tersebut diperlukan adanya bank garansi, jenis bank garansi seperti ini merupakan bank garansi untuk jaminan penerima uang muka (*voorschot*).³⁶

Untuk membatasi risiko dalam penerbitan garansi bank, pihak bank mensyaratkan adanya jaminan lawan (*counter guaranty*) yang nilainya ditentukan oleh kebijakan bank namun biasanya setara dengan nilai jaminan yang tercantum dalam garansi bank.³⁷ Jaminan lawan tersebut tidak harus dalam bentuk uang tunai, melainkan bisa berupa giro, deposito, surat-surat berharga, atau lainnya yang dianggap aman oleh bank.

³⁶ Mulyadi, Loc.cit

³⁷ Munir Fuady, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 202.

Tabel 3.1
Jumlah nilai Masing-Masing Jenis Counter Garanty

Jumlah Jaminan Lawan	Nilai Garansi
1. Uang tunai yang disetor ke bank	100%
2. Dana giro yang disebutkan	100%
3. Deposito	100%
4. Surat-surat berharga	100%
5. Barang bergerak	100%
6. Barang tidak bergerak	100%
7. Harta tak berwujud seperti tagihan dan hal lain yang sifatnya serupa dengan itu	100%
8. Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh bank	150%
9. Saham	< nilai garansi bank

Sumber : Anwari, 1981 : 23

2. Aspek Hukum Garansi Bank

Garansi bank diterbitkan oleh perbankan untuk menjamin pelaksanaan prestasi yang dijanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga garansi bank merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan (*borghtoch*).³⁸

Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatnya si berhutang manakala orang ini sendiri tak memenuhinya. Sebagaimana perjanjian jaminan pada umumnya, perjanjian garansi bank merupakan perjanjian assesoir (perjanjian tambahan) yang menyertai suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak terjamin dan penerima jaminan merupakan dasar dari dibuatnya perjanjian garansi bank.

³⁸ Buku III KUH Perdata dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 1820-1821 KUH Perdata, ada beberapa karakteristik dari perjanjian penanggungan sebagai berikut:³⁹

1. Perjanjian garansi bersifat assesoir.
2. Hak-hak yang terbit dari suatu garansi bersifat kontraktual bukan hak kebendaan.
3. Kedudukan kreditur bersifat konkuren.
4. Gurantor merupakan target setelah debitor.
5. Garansi tidak bisa dipersangkakan.

Akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian jaminan antara jaminan dan penerima jaminan di atur dalam Pasal 1831-1838 KUHPerdata sedangkan akibat-akibat hukum yang muncul antara penjamin dan terjamin ditentukan dalam Pasal 1839-1844 KUHPerdata.

Ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata, termasuk ketentuan mengenai perjanjian jaminan (penanggungan hutang) dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian diantara mereka. Peraturan dalam hukum perjanjian bersifat pelengkap yang berarti ketentuan tersebut disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata mereka kurang lengkap atau belum mengatur suatu hal tertentu.

Dalam pelaksanaan perjanjian garansi bank, apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank.

³⁹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 200

Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan segera mencairkan garansi yang telah diberikan terjamin untuk membayar kembali dana yang diserahkan bank kepada pihak penerima jaminan. Apabila langkah tersebut masih menyisakan hutang bagi terjamin kepada pihak bank maka terjamin harus membayar hutang tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu. Apabila dalam durasi waktu yang telah ditentukan, terjamin tidak melunasi hutangnya maka hubungan hukum antara penjamin (bank) dengan terjamin (nasabah) berubah menjadi hubungan kreditor dengan debitor dalam suatu perjanjian kredit biasa. Berdasarkan hal ini, maka diantara terjamin dan bank dibuat akta perjanjian kredit biasa. Berdasarkan hal ini, maka diantara terjamin dan bank dibuat akta perjanjian kredit untuk jangka waktu yang ditentukan pihak bank.

3. Jenis-jenis bank Garansi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam Surat keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank, disebutkan bahwa bank garansi adalah:

- a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi)
- b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endorsemen dengan hak regres yang dapat

menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

- c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Untuk jenis bank garansi yang diterbitkan dalam bentuk warkat, maka setidaknya ada 4 (empat) jenis bank garansi yang dapat dan sering diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu:⁴⁰

1) *Bid Bond*

Bid Bond yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender / penawaran atas suatu proyek.

Bank garansi jenis ini diberikan kepada nasabah bank yang akan mengikuti penawaran atau tender untuk pengerjaan suatu proyek yang disyaratkan adanya suatu jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh bank.

Terjadi cidera janji (wanprestasi) apabila pihak dijamin (nasabah bank) tidak menerima penunjukan untuk melaksanakan proyek, padahal ia sudah dinyatakan sebagai pemenangnya oleh *bouwheer* atau pihak yang dijamin atau pemberi proyek.

2) *Performance Bond*

Performance bond yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian (mutu dan ketepatan) pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin *performance* salah satu pihak dalam suatu transaksi.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 163.

Terjadi cidera janji (*wanprestasi*) apabila pihak dijamin (*nasabah bank*) tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan mutu yang telah diperjanjikan atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya.

3) *(Advance) Payment Bond*

(Advance) payment bond, yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran yang (terlebih dahulu) telah diterima oleh pemohon bank garansi dari pemilik proyek (*bouwheer*) atau pemberi order, baik dalam bentuk uang muka, pembayaran termin, maupun keseluruhan nilai proyek.

Terjadi cidera janji (*wanprestasi*) apabila pihak dijamin (*nasabah bank*) tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan atau mengerjakan proyek yang telah diberikannya, padahal ia telah meneirna pembayaran di muka atas proyek tersebut dari *bouwheer* atau pihak yang dijamin pemberi kerja (proyek).

4) Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Pada waktu penyerahan pertama atau pekerjaan telah mencapai 100% rekanan baru menerima pembayaran 95% dari nilai kontrak, sedangkan sisanya sebesar 5% masih ditahan pimpinan proyek dengan maksud agar rekaman dalam masa pemeliharaan wajib melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan dari pekerjaan.

Yang dimaksud dengan masa pemeliharaan adalah masa penyerahan pertama sampai dengan penyerahan kedua. Apabila rekanan menginginkan 100% pembayaran harga borongan pada waktu penyerahan pertama, maka

rekanan harus menyerahkan surat jaminan pemeliharaan yang besarnya 5% dari harga kontrak atau borongan.

Kemudian, terdapat 1 (satu) jenis garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pengembalian atas *Bill of lading* kepada maskapai pelayaran, yang disebut dengan *Shipping Guarantee*.

Untuk pengeluaran *Shipping Guarantee* bagi maskapai pelayaran, berlaku pula ketentuan-ketentuan mengenai bank garansi sebagaimana yang disebutkan dalam SK Direksi BI Nomor 28/88/KRP/DIR dan SE Bi Nomor 23/7/UKU masing-masing tertanggal 18 Maret 1991 perihal pemberian garansi oleh bank.

Selain itu, terdapat bank garansi guna penanguhan bea masuk, yaitu yang diterbitkan oleh bank untuk pihak bea cukai, guna menjamin pembayaran bea masuk atas barang-barang impor yang dimohonkan penanguhan pembayarannya. Untuk garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*), dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. KUH dagang mengatur mengenai endosemen dengan hak regres dan endosemen tanpa hak regres. Endosemen tanpa hak regres tidak menimbulkan kewajiban membayar, sedangkan endosemen dengan hak regres dapat menimbulkan kewajiban membayar sehingga dimasukkan ke dalam "*contingent liabilities*".
2. Agar bank dapat memperoleh kepastian kapan dimulai dan berakhirnya *contingent liabilities* maka dalam Pasal 3 SK Direksi BI Nomor

23/88/Kep/DIR tersebut ditetapkan bahwa pemberian garansi berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tanda tangan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga yang bersangkutan oleh bank dan garansi tersebut berakhir apabila:

- a. Telah ada pembayaran dari debitur, baik dalam hal tidak terjadi protes maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian diterima. Yang dimaksud dengan debitur adalah pihak tertarik dalam hal wesel dan penandatanganan (penerbit) dalam hal promes / aksep.
- b. Tidak diterima pemberitahuan protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam KUH Dagang. Berakhirnya contingent liabilities karena kasus ini dapat diakibatkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu:
 - 1) Protes non-akseptasi atau non pembayaran diajukan melewati batas waktu yang ditetapkan dalam KUH Dagang
 - 2) Protes non-akseptasi atau non pembayaran diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan, tetapi pemberituannya melwati batas waktu yang ditetapkan KUH dagang
 - 3) Tidak diterima protes non-akseptasi atau non pembayaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam KUH Dagang.

Tenggang waktu penuntutan pembayaran menurut KUH dagang dan KUH Perdata telah kadaluwarsa, dalm hal diterima protes sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam KUH Dagang.

3. Sebagaimana diketahui dalam praktek dikenal pembubuhan endosemen tanpa hak regres atau zonder obligo atau *without recourse* yang tidak menimbulkan

kewajiban membayar, misalnya dalam pemberian kredit sindikasi, yang memang tidak diharapkan pihak-pihak yang mengendos bertanggung jawab secara materiel. Oleh karena itu, mengingat bank adalah lembaga kepercayaan maka pembubuhan *endoseen* tanpa hak regres hanya dipergunakan dalam hal bank bertindak sebagai bank induk dalam rangka pemberian kredit sindikasi.

Untuk garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank. Dalam hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pemberian garansi lainnya berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*) dan *Letter of Credit* (L/C).
- b. Pemberian garansi lainnya dalam bentuk surat mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian. Pemberian garansi tersebut dapat diterbitkan sendiri atau dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas warkat-warkat pihak lain yang menimbulkan kewajiban berupa pemberian garansi seperti *letter of commitment*.

4. Persetujuan Pemberian Bank Garansi

Seperti halnya dengan pemberian kredit oleh bank, maka bank garansi juga selalu harus didahului dengan permohonan oleh nasabah bank dan kemudian bank melakukan analisis dan kelayakannya. Apabila bank menganggap pemohon

layak untuk diberikan bank garansi sesuai dengan permohonannya, bank akan mengeluarkan surat persetujuannya. Surat persetujuan itupun hampir sama dengan surat persetujuan pemberian kredit, yang menurut O.P.Simorangkir (ibid) disebutnya sebagai Surat persetujuan prinsip.

Surat persetujuan prinsip tersebut berisi berbagai syarat yang diminta oleh bank. Pemohon menandatangani copy (turunan)-nya untuk dikirimkan ke bank yang bersangkutan, sebagai tanda setuju akan syarat-syarat yang diminta.

Dari uraian tersebut di atas, lebih lanjut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan surat pemberitahuan persetujuan pemberian bank garansi adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabahnya sebagai suatu penyampaian / pemberitahuan bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan bank garansi kepada nasabah yang bersangkutan.
- b. Bahwa surat pemberitahuan persetujuan bank garansi tersebut berisi syarat-syarat umum mengenai kredit yang akan diberikan bank kepada nasabahnya, yaitu antara lain:
 - 1) Besarnya *plafond* bank garansi yang disetujui;
 - 2) Jenis dan jangka waktu penggunaan bank garansi;
 - 3) Biaya-biaya yang harus dibayar;
 - 4) Tata cara klaim;
 - 5) Barang-barang jaminan yang diminta; dan
 - 6) Syarat-syarat lainnya.

- c. Bahwa oleh karena surat ini adalah suatu persetujuan, maka nasabah yang bersangkutan harus pula memberikan tanda persetujuannya apabila ia telah setuju dengan segala syarat-syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh bank, dengan jalan membubuhkan tanda tangannya pada copy surat tersebut, yang kemudian diserahkan kembali kepada bank penerbit surat persetujuan prinsip dimaksud.

Adapun prosedur pemberian bank garansi yang lazim dilakukan oleh bank-bank, setidaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon telah menjadi nasabah bank.

Artinya, pemohon bank garansi terlebih dahulu harus memiliki rekening pada bank tempat dimana ia akan mengajukan bank garansi yang diinginkannya atau yang dipersyaratkan oleh *bouwheer* (pemberi kerja). Sering terjadi pemberi kerja (proyek) menentukan sendiri bank garansi yang diterbitkan oleh bank-bank mana saja yang dapat diterima olehnya sebagai jaminan bank persyaratan rekening ini juga terkait dengan jaminan lawan bank garansi (kontra bank garansi) di mana bank biasanya mensyaratkan adanya *cash collateral* sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai bank garansi yang akan diterbitkan.

- 2) Nasabah bank mengajukan permohonan bank garansi kepada bank yang bersangkutan.

Permohonan bank garansi yang diajukan oleh nasabah tersebut sesuai dengan jenis dan besarnya bank garansi yang diminta atau yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja atau proyek. Dengan demikian, jika memungkinkan

permohonan bank garansi ini harus disertai dengan dokumen-dokumen rencana proyek termasuk data-data perusahaan (*company profile*) pemohon bank garansi dan pemberi kerja, sebagai lampiran permohonan bank garansi.

- 3) Bank melakukan analisis atas permohonan bank garansi yang diterima dari nasabahnya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa agar terhadap pemberian bank garansi, secara internal bank sedapat mungkin melakukan analisis terhadap faktor-faktor kredibilitas, *bonafiditas*, dan *past performance* pihak yang dijamin maupun penerima jaminan.

Kemudian, meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin, menilai jumlah atau nominal bank garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank. Meneliti adanya suatu kontrak yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu transaksi, dan dalam kontrak mana dengan jelas dicantumkan bahwa untuk keperluan pelaksanaan atau realisasi kontrak tersebut oleh nasabah atau pemohon bank garansi diperlukan suatu Surat jaminan Bank.

Melakukan analisis lainnya sebagaimana analisis pemberian fasilitas kredit pada umumnya, karena bank garansi terdapat risiko klaim dari pihak *borrower* yang dapat berakibat *cash out* bagi bank (berubah jadi kredit).

- 4) Nasabah atau pemohon bank garansi menyediakan kontra bank garansi.

Kontra bank garansi adalah syarat yang selalu diminta oleh bank sebagai lawan bank garansi. Artinya, bank garansi sebagai produk bank yang juga memiliki risiko *cash out* bagi bank, maka ia harus di *back up* oleh suatu

jaminan, apakah itu berupa giro, tabungan, deposito, surat berharga, atau berupa asset lainnya milik nasabah atau pemohon bank garansi. Dengan demikian, apabila di kemudian hari terdapat klaim dari pemberi kerja (proyek) atas bank garansi yang diterbitkan bank tersebut, maka bank yang bersangkutan telah memiliki jaminan atas dana yang dikeluarkannya untuk membayar klaim tersebut.

Bank garansi yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pemberian bank garansi dituntut adanya kontra garansi (*counter guarantee*) yang dapat berupa:

- a. Uang tunai yang disetorkan ke bank;
- b. Dana giro yang dibekukan;
- c. Deposito
- d. Surat berharga
- e. Harta kekayaan yang dapat berupa barang bergerak, barang tak bergerak, serta barang tak berwujud, seperti tagihan dan hak-hak lain yang sifatnya serupa dengan itu;
- f. Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh yang bersangkutan.

Menurut Surat edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 kontra bank garansi dapat berupa:

- a. Kontra garansi dari bank di luar negeri yang *bonafide*.
- b. Setoran sebesar 100% (seratus %) dari nilai garansi yang diberikan.

- c. Kontra garansi lainnya, yaitu kontra yang diperoleh dari pihak yang dijamin yang memadai untuk kerugian yang mungkin diderita oleh bank apabila garansi tersebut pada waktunya harus direalisasi.

Dalam hal kontra bank garansi bersifat materiel, perlu dilakukan penilaian dan pengikatan kontra garansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai tindakan pengamanan lainnya. Dalam pengikatan kontra bank garansi tersebut harus pula dicantumkan pernyataan tentang kesediaan pihak yang dijamin untuk diperiksa sewaktu-waktu oleh bank. Di samping itu, apabila dianggap perlu untuk menambah kontra bank garansi, bank diperkenankan meminta sejumlah uang setoran kepada nasabah yang dijamin untuk diblokir pada bank bersangkutan sebelum bank garansi dikeluarkan atau diterbitkan .

1. Bank memberikan surat persetujuan prinsip pemberian bank garansi kepada nasabahnya atau pemohon bank garansi.
2. Dilakukan perjanjian pemberian bank garansi antara bank dan nasabahnya sebagai perjanjian pokok dari bank garansi.
3. Penerbitan warkat bank garansi oleh bank yang bersangkutan

Di sini bank bertindak sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabahnya sebagai pihak dijamin. Artinya, pemegang warkat ini (*bouwheer*) dapat melakukan tuntutan kepada bank penerbit bank garansi apabila nasabah bank tersebut (pihak dijamin) melakukan wanprestasi.

Dalam hal menerbitkan bank garansi, bank terikat oleh suatu ketentuan-ketentuan maupun larangan-larangan yang termuat dalam SE BI Nomor 23/7/UKU yang antara lain adalah:

- a. Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta bank-bank dalam melaksanakan jasa-jasa perbankan yang sehat, maka ditetapkan bahwa bank garansi atau standby L/C tidak boleh memuat hal-hal:
 - 1) Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi tersebut.
 - 2) Ketentuan bahwa bank garansi boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak
- b. Pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit dari luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal.
- c. Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan:
 - 1) Kontra garansi yang cukup dari bank luar negeri yang *bonafide*, dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri; atau
 - 2) Setoran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan.
- d. Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.

5. Klaim dan jatuh tempo bank garansi

Tanggal mulai dan berakhirnya (jatuh tempo) suatu bank garansi selalu tercantum dalam warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi yang bersangkutan. Dengan demikian, bank garansi berakhir apabila:

1. Dikembalikannya bank garansi asli
2. Batas tanggal berakhirnya masa klaim bank garansi telah dilampaui tanpa adanya klaim dari penerima bank garansi
3. Adanya pernyataan dari penerima bank garansi tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan.

Apabila tidak terjadi klaim dalam batas waktu yang ditentukan, 1(satu) hari setelah batas waktu pengajuan klaim, bank penerbit bank garansi harus segera mengirimkan surat pemberitahuan tentang berakhirnya bank garansi dan batas waktu pengajuan klaim, baik kepada pemegang atau penerima bank garansi maupun kepada nasabah pemohon bank garansi.

Asli warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi yang telah jatuh tempo dan telah lewat tanggal batas waktu klaim, agar diusahakan untuk dikembalikan kepada bank penerbit bank garansi, untuk mencegah penyalahgunaan bank garansi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab meskipun secara yuridis keharusan pengembalian warkat, bilyet atau sertifikat bank garansi tidaklah merupakan syarat mutlak bagi penyelesaian bank garansi.

Apabila satu dan lain hal asli bilyet, warkat, atau sertifikat bank garansi yang telah jatuh tempo dan telah lewat tanggal batas waktu klaim tidak dapat dikembalikan, seyogyanya pihak pemegang atau penerima bank garansi membuat

pernyataan bahwa objek bank garansi telah selesai dan tidak akan melakukan suatu penuntutan apapun kepada bank penerbit bank garansi tersebut.

Apabila terjadi klaim, maka:

1. Klaim bank garansi tersebut dianggap sah apabila diajukan oleh pemegang atau penerima bank garansi dengan menyerahkan asli warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi dan tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausula yang tercantum dalam warkat, bilyet, atau sesuai dengan klausula yang tercantum dalam warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi.
2. Bank seyogyanya menghubungi nasabah pemohon bank garansi untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan kewajibannya atas terjadinya klaim, apakah akan diselesaikan secara sekaligus lunas atau dengan pemberian fasilitas kredit.

Jika bank penerbit bank garansi pada akhirnya harus membayar klaim ganti rugi yang diajukan oleh pemegang atau penerima bank garansi, maka harus dibuatkan akta subrogasi, dengan memperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 KUH Perdata.

Pasal 1400 KUH Perdata:

Subrogasi atau penggantian hak-hak si piutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.

Pasal 1401 KUH Perdata:

Penggantian ini terjadi dengan persetujuan:

1. Apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berhutang.
2. Apabila si berhutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjami uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang, maka agar supaya subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam suratnya perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi hutang tersebut; sedangkan selanjutnya suratnya tanda pelunasan harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh si berpiutang baru. Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan si berpiutang.

Bersamaan dengan waktu pembayaran klaim, berdasarkan akta subrogasi tersebut harus dibuat akta perjanjian kredit antara bank dan pihak nasabah yang bersangkutan. Bank garansi yang telah jatuh tempo tidak dapat diperpanjang. Dengan demikian, jika nasabah bank memohon “perpanjangan”, harus diberlakukan sebagai penerbitan bank garansi baru, dengan kelengkapan dokumen-dokumen dan prosedur yang sama sebagaimana halnya dengan permohonan bank garansi baru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji berbagai sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan bank garansi

3. Bahan hukum tersier atau bahan non hukum

Bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder, yang berupa kamus, majalah, surat kabar, atau dokumen non hukum.

B. Penelitian lapangan

1. Lokasi Penelitian di Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah tehnik *non random sampling* yaitu tidak setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Adapun cara yang dipergunakan adalah *purposive sampling* yaitu penelitian yang menggunakan pertimbangan dalam menentukan sampel berdasarkan obyek penelitian yang berhubungan erat.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta
- b. Ketua Tim Analisis Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta
- c. Nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta/
Pemborong

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara (*interview guide*).

C. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang ada teknik yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dan dipilih yang berkualitas berdasarkan penilaian yang logis untuk menghindari kesalahan dan kekurangan data sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bank Garansi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Bank garansi merupakan salah satu jasa yang diberikan kepada pemborong dalam meningkatkan usahanya atau proyek yang dijalankan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 huruf n Undang-Undang Perbankan, yang menyebutkan bahwa :

“melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam pembuatan suatu perjanjian garansi bank melibatkan beberapa pihak yaitu bank, penerima pekerjaan (pemborong) dan pemberi pekerjaan (pemilik proyek). Untuk memperoleh garansi bank, pemborong harus mengajukan permohonan tertulis kepada bank yang dikehendaki. Akan tetapi sebelum bank menyetujui permohonan tersebut, pihak bank harus terlebih dahulu menganalisa calon pemborong tersebut yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. jo Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara kesehatan bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada bank

(*Prudential principle*) adalah penerapan prinsip mengenal nasabah atau yang lebih dikenal dengan *know your customer principles* pada setiap transaksi perbankan. Hal ini dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah suatu prinsip yang mewajibkan bank untuk terlebih dahulu mengenali nasabahnya sebelum melakukan transaksi dengan nasabah yang bersangkutan.

Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan pemberian bank garansi dan jika permohonan bank garansi tersebut disetujui oleh pihak bank maka antara bank dan pemborong dibuat dan ditandatangani surat perjanjian bank garansi berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Dalam pemberian garansi bank juga mensyaratkan adanya kontra garansi yang mempunyai nilai yang memadai untuk menanggung pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank.

Dalam penyelesaian bank garansi terdapat dua penyelesaian yaitu pertama, tanpa klaim yaitu penerima pekerjaan (pemborong) tidak melakukan wanprestasi atau telah memenuhi semua pekerjaan sesuai dengan perjanjian pokok yang dijamin oleh bank garansi. Kedua, dengan pengajuan klaim. Garansi bank mendasarkan pada hukum penanggungan (*borgtocht*), bank menanggung untuk memenuhi prestasi penerima pekerjaan (pemborong). Apabila pemborong wanprestasi, bank yang akan memenuhinya, sehingga pihak pemberi pekerjaan (pemilik proyek) dapat mengajukan klaimnya kepada bank. Bank akan segera membayar prestasi sebesar nilai jaminan yang diberikan tanpa harus membuktikannya, tetapi cukup dengan memberitahukan

tertulis bahwa pemborong wanprestasi. Pembayaran tersebut dapat juga bersumber dari pencairan klaim bank garansi kepada pemilik proyek, pada saat itu pula fasilitas bank garansi yang semula diberikan oleh bank kepada pemborong berubah menjadi fasilitas kredit.

Di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam perjanjian pemborongan (pengadaan barang dan jasa) yang bernilai di atas Rp 50 Juta, rekanan diwajibkan memberikan surat jaminan bank (bank garansi).

Bank Garansi merupakan salah satu bentuk penanggungan atau *Borgtoch* atau *Guarantee* yang diatur dalam Bab 17 buku III KUH Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. menurut Pasal 1829 KUH Perdata, Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan dia berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan kata lain, seorang pihak ketiga yang disebut penanggung atau penjamin menjamin kepada pihak yang berpiutang atau kreditor atau penerima jaminan untuk memenuhi prestasinya (wanprestasi), sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa Bank Garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidra janji (wanprestasi).

Pihak yang dapat bertindak sebagai penanggung atau penjamin adalah bisa perorangan maupun badan hukum. Dalam Bank Garansi yang bertindak

sebagai penanggung atau penjamin adalah badan hukum yang berbentuk Bank. Menurut Undang-Undang Perbankan yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank bersedia sebagai penanggung atau penjamin berarti bersedia menanggung risiko apabila debitor atau yang terjamin melakukan wanprestasi, karena bank sebelumnya telah meminta jaminan lawan atau kontra garansi kepada debitor atau terjamin yang nilainya minimal sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum dalam bank garansi. Jaminan kontra garansi dapat berupa uang tunai atau lainnya seperti dana giro, deposito, surat-surat berharga dan harta kekayaan lainnya. Demikian juga atas pemberian bank garansi, bank akan menerima imbalan yang disebut dengan provisi dari debitor atau terjamin yang besarnya dihitung atas dasar persentase dari jumlah nilai bank garansi untuk jangka waktu tertentu.

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor atau terjamin, maka bank sebagai penanggung atau penjamin menggantikan kedudukan debitor terjamin, oleh karena itu bank membayar sejumlah uang kepada kreditor atau penerima jaminan. Sejak saat itu menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit atau kreditor dengan pihak yang menerima kredit atau debitor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bank Garansi tidak lain adalah suatu bentuk kredit yang tergantung pada suatu keadaan tertentu di

waktu mendatang. Hubungan kredit timbul apabila atas pemberian Bank garansi disediakan jaminan lawan atau kontra garansi yang cukup nilainya dan bank mencairkan jaminan lawan tersebut.

Sifat dari bank garansi adalah *accessoir* artinya bank garansi merupakan perjanjian tambahan, maksudnya adanya bank garansi tergantung adanya perjanjian pokok misalnya perjanjian pemborongan. Dengan kata lain, adanya perjanjian tambahan (bank garansi) tergantung adanya perjanjian pokok (misalnya perjanjian pemborongan). Apabila perjanjian pokoknya hapus, maka perjanjian tambahan juga hapus.

Bank sebagai penanggung atau penjamin mempunyai hak istimewa atau hak utama, yaitu hak untuk menuntut agar harta benda si debitor atau terjamin lebih dahulu disita dan dijual. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1831 KUH Perdata yang berbunyi : Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Terlihat hak istimewa ini memberikan jaminan keamanan terhadap pihak bank yang menjadi pihak penjamin bilamana terjadi wanprestasi dari pihak terjamin. Di dalam prakteknya, bank dalam memberikan bank garansi selalu melepaskan hak istimewa atau hak utamanya untuk menuntut supaya benda-benda debitor atau terjamin (kontra garansi) terdahulu disita dan dijual guna melunasi utangnya.

Prihal jaminan lawan atau kontra garansi yang disediakan pihak debitor terjamin dapat berupa uang tunai dan jumlahnya minimal harus sama dengan nilai garansi bank. Atau dapat berupa dana giro, surat-surat berharga maupun

deposito. Dalam hal ini nilai tunai harus sama dengan nilai bank garansi. Sedangkan apabila kontra garansi berupa harta kekayaan lain maka jumlah nilainya harus sebesar 150% dari jumlah garansi bank. Apabila kontra garansi atau jaminan lawan berupa barang-barang yang dapat diasuransikan, harus diasuransikan yang disetujui oleh bank dan dalam polis asuransi harus ditambah *Banker's Clause*. Premi asuransi menjadi tanggungan yang terjamin.

Prihal bank-bank mana saja yang dapat menyelenggarakan Bank Garansi dapat dilihat pada Keppres 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang disebutkan bahwa bank-bank yang dapat menerbitkan Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan (pandangan barang dan jasa) yaitu :

1. Bank umum, baik bank umum pemerintah maupun swasta,
2. Bank devisa di Indonesia atau bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia (BI) jika rekanan berkedudukan di luar negeri.

Sebelum mengucurkan Surat Bank Garansi, pihak BNI menawarkan beberapa jenis jaminan (*bond*) dalam *Contractions Contract Bond (CCB)*.

1. Jaminan Penawaran (*Tender Bid Bond*)
2. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)
3. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)
4. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Dalam suatu proyek, pada umumnya *owner* selalu mensyaratkan kepada pihak kontraktor adanya jaminan atas proyek tersebut. Jaminan tersebut

biasanya berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank. Namun demikian banyak kontraktor (*principal*) yang keberatan dengan persyaratan tersebut, karena pada umumnya bank akan meminta suatu jaminan (*collateral*) atas penerbitan bank garansi.

Menurut hukum perikatannya, bank garansi diatur dalam perikatan pertanggungan sepihak dan bank (penjamin) mempunyai hak istimewa sesuai Pasal 1831 KUH Perdata. Bank Garansi dapat dikeluarkan hanya dalam valuta rupiah. Risiko yang dijamin atas penerbitan bank garansi ditahan sendiri oleh bank, sehingga dengan demikian kemampuan bank untuk menahan risiko terbatas.

Mekanisme pengajuan bank garansi di BNI adalah sebagai berikut :

1. Mengisi formulir Pengajuan bank garansi
 - a. Mengisi nama dan alamat bank pemberi garansi
 - b. Mengisi tanggal penerbitan garansi bank
 - c. Mengisi transaksi antar pihak yang dijamin dengan penerimaan jaminan
 - d. Mengisi jumlah uang yang dijamin oleh bank
 - e. Mengisi tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank
 - f. Mengisi penegasan batasan waktu klaim
 - g. Mengisi pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda terjamin (nasabah) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan Pasal 1831 KUH Perdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank)

melepaskan bank istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda terjamin (nasabah) lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya vide Pasal 1832 KUH Perdata.

2. Memenuhi syarat-syarat Pendukung Pengajuan Bank Garansi

Setelah mengisi prosedur tersebut selanjutnya nasabah diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat :

- a. Foto copy identitas berupa KTP / SIM / KIMS / KITAS yang masih berlaku dan dilegalisir.
- b. Copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
- c. Pasfoto debitur
- d. Bagi nasabah perusahaan atau Badan Hukum ditambah Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, rekening koran 3 bulan terakhir, laporan keuangan yang disahkan oleh audit independen.
- e. Jaminan tunai (blokir giro atau bilyet deposito).
- f. Membayar Biaya Administrasi

Setelah pengisian formulir dan penyerahan berkas-berkas tersebut, maka selanjutnya nasabah menyerahkan data tersebut pada bagian Bank Garansi. Pihak pemohon diwajibkan untuk datang satu minggu setelah tanggal pengajuan untuk mengetahui apakah pihak bank bersedia menjadi bank garansi atau menolaknya. Dalam satu minggu tersebut, pihak bank akan menilai sebagai berikut :

- a. Jika pemohon adalah nasabah BNI, bank hanya akan melihat *track record* pemohon.
- b. Jika bukan nasabah, maka bank akan menganalisa lebih dulu. Hal ini sama halnya dengan pemberian fasilitas kredit⁴¹.

3. Pencairan Dana Bank Garansi

Pencairan dana bank garansi yang ada di Bank BNI Cabang Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Proyek Sudah Pasti

Surat Bank Garansi dapat cair ketika seorang pemborong sudah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak yang mempunyai proyek. Jika surat SPK belum ada dari yang mempunyai proyek, maka bank BNI tidak bisa memberikan surat Bank Garansi.

b. Proyek dalam Lelang

Jika seorang pemborong menginginkan surat bank garansi untuk proses pelelangan, maka pihak pemborong harus menyerahkan sejumlah dana yang diajukan dalam surat bank garansi atau memberikan agunan yang nantinya diukur nilai ekonomisnya oleh BNI. Pihak bank akan memberikan surat garansi tersebut sesuai dengan nilai jaminannya.

Beberapa jaminan yang ditawarkan oleh pihak BNI dalam bank garansi adalah sebagai berikut :

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Mamik S, Selaku Staf Bank Garansi BNI Cabang Yogyakarta, tanggal 24 Mei 2007

1. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)

Jaminan penawaran atau jaminan tender atau jaminan pelelangan dilakukan untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa rekanan adalah bonafit, sehingga proyek akan berjalan dengan lancar sampai selesai. Surat Jaminan penawaran yang habis waktunya sebelum pelelangan diumumkan, harus diperpanjang lagi sebab kalau tidak rekanan dianggap gugur. Surat jaminan penawaran akan segera dikembalikan apabila rekanan kalah dalam pelelangan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah calon pemenang pelelangan ditetapkan. Surat jaminan penawaran akan menjadi milik negara apabila rekanan mengundurkan diri setelah memasukan dokumen penawaran dalam kotak pelanggan. Demikian juga surat jaminan penawaran akan jatuh pada negara apabila rekanan yang menang mengundurkan diri, maka surat jaminan penawaran akan ditahan oleh pemberi tugas.

2. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Jaminan pelaksanaan tujuannya untuk menjamin pelaksanaan dari proyek. Bagi rekanan yang menang dan tidak mengundurkan diri, maka sebelum menandatangani surat perjanjian pemborongan atau kontrak maka rekanan harus menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai perjanjian pemborongan atau kontrak.

Pada saat surat perjanjian pelaksanaan diterima, maka surat penawaran yang ditahan akan dikembalikan kepada rekanan yang bersangkutan. Surat jaminan pelaksanaan akan menjadi milik negara

apabila rekanan tidak melaksanakan pekerjaan atau penyerahan barang atau proyek dalam waktu yang telah ditetapkan. Surat Perjanjian pelaksanaan dikembalikan kepada rekanan yang bersangkutan setelah pelaksanaan pekerjaan atau penyerahan barang atau hasil pekerjaan telah sesuai dengan surat perjanjian pemborongan atau kontrak, sering disebut dengan istilah penyerahan pertama.

3. Jaminan Uang Muka (*Prepayment Bond*)

Dalam surat perjanjian pemborongan atau kontrak dapat dimuat mengenai pembayaran uang muka sebesar 30% bagi rekanan golongan bukan emosi lemah. Mengenai pembayaran uang muka biasanya sebelumnya dimuat dalam dokumen lelang.

Untuk memperoleh uang muka tersebut nasabah harus menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan besarnya yang muka. Uang muka harus sepenuhnya digunakan bagi pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan.

Pengambilan atau pelunasan uang muka diperhitungkan berangsur secara merata pada tahap-tahap pembayaran (terjamin) sesuai dengan surat perjanjian pemborongan atau kontra dengan ketentuan bahwa kekurangan tersebut selambat-lambatnya harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%.

Pelunasan uang muka selain dengan secara merata pada tahap-tahap pembayaran sesuai dengan kontrak, dapat juga rekanan mempercepat pelunasan uang muka yang diterimanya, misalnya sekaligus dilunasi pada tahap pertama. Jika uang muka tidak dilunasi pada saat pekerjaan

mencapai prestasi 100% atau pada penyerahan pertama, maka surat jaminan uang muka menjadi pemilik proyek.

4. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Pada waktu penyerahan pertama atau pekerjaan telah mencapai 100% rekanan baru menerima pembayaran 95% dari nilai kontrak, sedangkan sisanya sebesar 5% masih ditahan pimpinan proyek dengan maksud agar rekaman dalam masa pemeliharaan wajib melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan dari pekerjaan.

Yang dimaksud dengan masa pemeliharaan adalah masa penyerahan pertama sampai dengan penyerahan kedua. Apabila rekanan menginginkan 100% pembayaran harga borongan pada waktu penyerahan pertama, maka rekanan harus menyerahkan surat jaminan pemeliharaan yang besarnya 5% dari harga kontrak atau borongan.

Surat jaminan pemeliharaan jatuh pada negara bila rekanan tidak melaksanakan kewajibannya, sedangkan surat jaminan pemeliharaan akan dikembalikan kepada rekanan apabila rekanan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sampai penyerahan kedua maka surat jaminan pemeliharaan dikembalikan kepada rekanan.

Sedangkan bank garansi yang umum digunakan dalam rangka proyek, untuk mendukung usaha konstruksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Waktu berlaku dan berakhirnya perjanjian pokok.
2. Waktu berlaku dan berakhirnya garansi bank

3. Waktu terjadinya cidera janji yang secara sah masih dapat ditanggung oleh garansi bank.
4. Waktu selambat-lambatnya untuk pengajuan klaim oleh tertanggung

Keempat hal di atas perlu mendapatkan perhatian, terutama bagi tertanggung, agar bilamana terjadi sesuatu yang tak diharapkan, maka klaim masih bisa dilakukan. Bagi tertanggung juga harus memperhatikan, apakah Bank garansi tadi menggunakan Pasal 1831 atau 1832, karena jika menggunakan Pasal 1831, Bank tidak serta merta membayar klaim tersebut. Pasal 1831 KUH Perdata : Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Sedangkan Pasal 1832 KUH Perdata berbunyi: Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya

B. Upaya Bank jika terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan Bank Garansi

Berdasarkan keterangan Ibu Mamik bahwa dalam prakteknya wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan bank garansi di Bank BNI Yogyakarta adalah proyek tidak selesai maka bank akan menyita jaminan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian bank garansi.⁴²

⁴² Wawancara dengan Ibu Mamik S, Selaku Staf Bank Garansi BNI Cabang Yogyakarta, tanggal 24 Mei 2007

Upaya bank jika terjadi wanprestasi dalam perjalanan proyeknya tidak selesai, bank dapat menyita agunan yang sudah didasarkan nilai ekonomisnya. Jika agunan mempunyai nilai ekonomis masih kurang, maka pihak bank mempunyai hak untuk menyita kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut. Hal ini dilakukan karena nasabah yang mengajukan bank garansi tersebut masuk dalam katagori nasabah yang mengambil kredit. Sedangkan pihak pemilik proyek tidak mempunyai hak kepada bank untuk mengganti atau bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang mengajukan bank garansi tersebut (kontraktor).

Dengan kata lain agunan masuk dalam kategoï prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak, biasanya kreditur atau berpiutang menuntut prestasi pada pihak lainnya, biasanya debitur atau berutang. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata prestasi terbagi dalam 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal. 1237 KUH Per);
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUH Per); dan
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPer).

Apabila seseorang (nasabah) telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau

mentaatinya. Apabila seorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka orang tersebut disebut melakukan wanprestasi.

C. Upaya Penyelesaian Jika Nilai Jaminan lebih Kecil dari Nilai Proyek

Pada prinsipnya pemberian surat garansi yang diberikan oleh bank kepada nasabah (kontraktor) harus sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan. Jika nilai jaminan yang diberikan nasabah kepada bank lebih kecil dari nilai proyeknya, maka pihak bank tidak akan memberikan surat garansi. Hal ini dikarenakan jika pihak bank memberikan surat garansi kepada nasabah yang nilai jaminannya lebih kecil daripada nilai proyeknya dan terjadi wanprestasi, maka dapat menyebabkan kredit macet. Meskipun dalam prakteknya banyak bank yang memberikan surat garansi kepada nasabah yang memberikan nilai jaminan lebih kecil dari nilai proyek.

Jika hal ini terjadi, maka langkah yang diambil oleh bank adalah sebagai berikut :

- a. Bank akan menyita jaminan yang diberikan nasabah kepada bank
- b. Kekurangan dari nilai jaminan bank garansi tersebut dianggap sebagai kredit dan dibebankan bunga yang sesuai dengan kebijakan bank. Artinya pihak bank memberikan suatu solusi jika para pemborong kekurangan modal dalam pengajuan surat garansi yaitu pihak pemborong

diperbolehkan mengajukan surat garansi dimana nilai jaminannya lebih kecil dari pada nilai garansinya. Jika hal ini terjadi, pihak Bank menganggap kekurangan uang jaminan tersebut dikategorikan sebagai kredit.

- c. Bank akan meminta BI sebagai moderator jika antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan (sebelumnya kedua belah pihak-bank dan nasabah harus mengisi formulir sengketa yang surat pernyataan yang diberikan oleh BI sesuai dengan Nomor 8/14 DPNP tanggal Juni 2006).⁴³

Pihak Bank BNI Cabang Yogyakarta memberikan sebuah solusi kepada para kontraktor yang menginginkan bank garansi jika nilai jaminannya lebih kecil dari nilai proyeknya yaitu Bank BNI Cabang Yogyakarta siap mendukung dana proyek maupun pemberian bank garansi, apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, sepanjang memenuhi ketentuan dan kelayakan teknis bank. Untuk itu, bank garansi akan diterbitkan, setelah kontraktor menerima Surat Perintah Kerja (SPK) pelaksanaan proyek.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Ibu Mamik S, Selaku Staf Bank Garansi BNI Cabang Yogyakarta, tanggal 24 Mei 2007

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Mamik S, Selaku Staf Bank Garansi BNI Cabang Yogyakarta, tanggal 24 Agustus 2007.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bank garansi dalam perjanjian pemborongan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta dilaksanakan dengan izin dari Bank Indonesia. Sedangkan syarat pengajuan bank garansi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta adalah sebagai berikut :
 - a. Foto copy identitas berupa KTP/SIM/KIMS/KITAS yang masih berlaku dan dilegalisir.
 - b. Copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
 - c. Pasfoto debitur
 - d. Bagi nasabah perusahaan atau Badan Hukum ditambah Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, rekening koran 3 bulan terakhir, Laporan Keuangan yang disahkan oleh audit independen.
 - e. Jaminan tunai (Blokir Giro / Bilyet Deposito).
 - f. Membayar Biaya Administrasi
2. Upaya bank apabila nasabah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan bank garansi adalah dengan menyita jaminan yang diberikan nasabah kepada bank
3. Upaya penyelesaian jika nilai jaminan lebih kecil dari pada nilai proyeknya, maka langkah yang dilakukan adalah:

- a. Bank akan menyita jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dan kekurangan dari nilai jaminan bank garansi tersebut dianggap sebagai kredit dan dibebankan bunga yang sesuai dengan kebijakan bank.
- b. Bank akan meminta BI sebagai moderator jika antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan (sebelumnya kedua belah pihak bank dan nasabah harus mengisi formulir sengekat yang surat pernyataan yang diberikan oleh BI sesuai dengan Nomor 8/14DPDP tanggal Juni 2006)

B. Saran

Saran yang penulis sampaikan kepada bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta adalah sosialisasi tentang bank garansi kepada masyarakat sebaiknya perlu ditingkatkan. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bank Garansi itu sendiri, sehingga masyarakat mengetahui status hukum jika diantara salah satu pihak ada yang wanprestasi. Disamping itu, masyarakat juga mengetahui prosedur pengajuan bank garansi dengan baik dan benar sehingga dalam perbankan di Indonesia bisa meminimalisir terjadinya kredit macet. Dengan begitu, kinerja bank itu sendiri tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Anwari, 1981, *Garansi Bank Menjamin Usaha Anda*, Jakarta, Aksara Pustaka.

Amin Aziz, M. (tt), *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta, Bangkit.

-----, 1985, *Himpunan Peraturan Garansi Bank*, , Jakarta, UPN.

Daeng Naja, H.R 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Hartono Hadisoeparto, 1984, *Kredit Dokumen (Letter or Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Yogyakarta, Liberty.

Huyarso dan Achmad Anwari dalam FX, Djumialdji, 2001, *Garansi Bank Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada Proyek-Proyek Pemerintah*, (dalam Mimbar Hukum No. 37/II/2001) Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia.

Kasmir, 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Leden Marpaung, 2003, *Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Jakarta, Djambatan.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani.

Muh. Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya.

-----, 2000, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Nisbet J dan J. Watt, 1994, *Studi Kasus*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ruddy Tri santoso, 1996, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta, Andi Offset.

Simorangkir, OP. *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta : Aksara Persada, Indonesia.

Subekti dan Tjitrorosudibyo, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Thomas Suyatno, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Intermedia.

Totok Budi. S. A. dkk, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat.

Website :

Budi Rahardjo, Aspek Teknologi dan Keamanan dalam Internet Banking, www.bi.go.id, diakses tanggal 20 Januari 2008, jam 21.30 WIB.

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18 / DPNP tanggal 20 April 2004, "Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet (InternetBanking), www.bi.go.id, diakses tanggal 16 Januari 2008, jam 21.30 WIB.

Mulyadi, 2007, *Perbankan dan Lembaga Keuangan (Bank Garansi)*, Ikatan Advokat Indonesia, diakses dalam Hukum.On line

Safir Senduk, Mengenal Produk Simpanan di Bank, www.perencanakeuangan.com, diakses tanggal 18 Januari 2008, jam 21.30 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi